



PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA
NOMOR : W5-U3 / 40 / OT.01.3 / 7 / 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM IMPLEMENTASI APLIKASI “SIWAS MA-RI”
SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan, maka setiap aparat badan peradilan yang melihat dan/atau mengetahui adanya hal tersebut, wajib melaporkan pada Badan Pengawasan;
- b. bahwa dalam rangka mendorong peran serta masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan, bagi masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui adanya hal sebagaimana disebut dalam huruf a, dapat melaporkan kepada badan Pengawasan;
- c. bahwa ketentuan mengenai Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan penanganan pengaduan sebagaimana disebut pada huruf c diatas, Mahkamah Agung pada tanggal 29 Oktober 2016 secara resmi telah meluncurkan Aplikasi “SIWAS-MA-RI” yang dapat diakses oleh Publik;
- e. bahwa guna menjamin efektifnya aplikasi tersebut di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II dengan semestinya, maka perlu ditunjuk Tim Implementasi Aplikasi “SIWAS-MA-RI”;
- f. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk mengkoordinir efektifitas Implementasi Aplikasi “SIWAS-MA-RI” di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.(Lembar Negara Tahun 2009 Nomor : 3 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4958);

2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5076);
3. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5494);
4. Undang-Undang Nomor : 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5135);
5. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisila Nomor 02/PB/MA/IX/2012 – Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim jo Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/SKB/MA/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim;
6. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 03/PB/MA/IX/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama;
7. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012 tentang Tata cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM IMPLEMENTASI APLIKASI “SIWAS MA-RI” (SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA) PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II.

KESATU :

Memerintahkan Ketua Team Teknologi Informasi untuk menyusun tugas-tugas kegiatan Tim Implementasi SIWAS MA-RI dan membuat laporan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II.

KEDUA :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 04 Juli 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, 


SANGKOT LUMBAN TOBING

Daftar Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Kelas II

Nomor : W5-U3 / 1401 / OT.01.3 / 7 / 2022

Tanggal : 04 Juli 2022

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1.	SANGKOT LUMBANTOBING, S.H., M.H. (Ketua)	Penanggungjawab	-
2.	RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H. (Hakim)	Ketua Tim	-
3.	ANDI MADDUMASE, S.H. (Panitera)	Wakil Ketua	-
4.	EDI SANTOSO, S.H. (Panitera Muda Hukum)	Sekretaris Tim	-
5.	LUTHFIAH FARADILLA, A,Md.A.B (Petugas Pengaduan)	Operator Aplikasi	-

Ditetapkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 04 Juli 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL KELAS II, 



SANGKOT LUMBAN TOBING